



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/616/V.10/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERSIAPAN PEMBANGUNAN TAMAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI LAMPUNG (LAMPUNG BIODIVERSITY PARK) DESA
PURWOTANI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau perseorangan dapat membangun Taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan hutan;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Lampung (Lampung *Biodiversity Park*) Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, perlu membentuk tim koordinasi persiapan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Persiapan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Lampung (Lampung *Biodiversity Park*) Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/369/V.10/HK/2023 tentang Penetapan Tapak Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung Seluas 24,99 (Dua Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Sembilan) Hektar Di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERSIAPAN PEMBANGUNAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAMPUNG (LAMPUNG BIODIVERSITY PARK) DESA PURWOTANI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Persiapan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Lampung (Lampung *Biodiversity Park*) Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Persiapan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Lampung (Lampung *Biodiversity Park*) Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan memfasilitasi segala sesuatu guna terselenggaranya pembangunan taman keanekaragaman hayati Lampung (Lampung *Biodiversity Park*);
- b. bidang perencanaan dan pembangunan : menyusun desain dasar taman kehati dan merencanakan pembangunan taman keanekaragaman hayati;
- c. bidang pembibitan, penanaman dan pemeliharaan : menyusun rencana pembibitan, penanaman dan pemeliharaan taman keanekaragaman hayati;

- d. bidang sarana dan prasarana : menyusun dan merencanakan pembangunan/fasilitas Sarana dan Prasarana Taman Keanekaragaman Hayati;
- e. bidang kelembagaan dan kemitraan : merencanakan kelembagaan pengelolaan taman keanekaragaman hayati, melaksanakan kegiatan pelatihan pemberdayaan, dan membangun kemitraan pembangunan taman keanekaragaman hayati;
- f. bidang data dan informasi : menyiapkan dan mengembangkan *data base* untuk sistem informasi taman keanekaragaman hayati; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 10 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem KLHK di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/6/6 /V.10/HK/2023
TANGGAL : 20 - 10 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PERSIAPAN PEMBANGUNAN TAMAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI LAMPUNG (LAMPUNG BIODIVERSITY PARK) DESA
PURWOTANI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Amelina Allya Firdha, ST (Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
- IV. Bidang Perencanaan dan Pengembangan :
 - a. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - b. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Asnuri Hadi Broto, S.Si., M.Si (Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
- V. Bidang Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan :
 - a. Koordinator : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lahan Lampung.
 - b. Anggota :
 - 1. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 - 2. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 - 3. UPTD KPH Gedong Wani Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 - 4. UPTD KPH Way Pisang Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 - 5. UPTD KPH Tahura Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 - 6. PT. United Tractor.
- VI. Bidang Sarana dan Prasarana :
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 - b. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Institut Teknologi Sumatera.

- VII. Bidang Kelembagaan dan Kemitraan :
- a. Koordinator : Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- b. Anggota : 1. Erwin Juniarto, S.Hut (Penyuluh Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
2. Watala/Mitra Bentala.
3. PT. Sugar Group Company.
4. PT. Sungai Budi Group.
- VIII. Bidang Data dan Informasi :
- a. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- b. Anggota : 1. Maylinda Astuti, ST.,MM (Perencana Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
2. Anggun Falianingrum, S.Kom (Penelaah Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
3. Universitas Lampung.
4. PT. Tirta Investama.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI